



PUTUSAN
Nomor 333 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

IDA BAGUS DHARMA WIDIARSANA, bertempat tinggal di Jalan Sidakarya, 157 X, Perum Calista Karya Indah, Blok B21, Sidakarya, Denpasar Selatan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. Agus Priono, S.H., C.M. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AP & Partners, beralamat di Komplek Perkantoran Ciputat Indah Permai, Blok C, Nomor 5, Jalan Ir. H. Juanda, Pisangan Timur, Ciputat, Tangerang Selatan, 15419, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024; Pemohon Kasasi;

L a w a n

AGUS SUTANTO, bertempat tinggal di Jalan Agung Barat 30, Blok B 29, Nomor 38, RT 008/010, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Muhammad Reza Pahlevi N, S.H., M.H. dan kawan, Para Advokat pada WAH dan Rekan Law Firm, beralamat di Ruko, Jalan Celebration Boulevard, AA11, Nomor 15, Lantai 2, Lambangsari, Tambun Selatan, 17510, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 333 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan:

- Melakukan sita jaminan terhadap aset-aset milik Tergugat yakni sebuah rumah di Jalan Sidakarya, 157 X, Perum Calista Karya Indah, Blok B21, Sidakarya, Denpasar Selatan, Provinsi Bali atau aset-aset milik Tergugat di tempat lain atau aset-aset yang mengatasnamakan Tergugat yang senilai dengan utang Tergugat kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi, untuk itu harus dihukum untuk membayar kewajibannya pengembalian sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat serta bunganya;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yakni terhadap aset-aset Tergugat yang senilai hutang Tergugat kepada Penggugat, yakni sebuah rumah di Jalan Sidakarya, 157 X, Perum Calista Karya Indah, Blok B21, Sidakarya, Denpasar Selatan, Provinsi Bali atau aset-aset milik Tergugat di tempat lain atau aset-aset yang mengatasnamakan Tergugat;
4. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat berupa bunga yang diharapkan sebesar 2% (dua persen) dari Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yakni Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk setiap bulannya atau minimal 12 (dua belas) bulan sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat, terhitung sejak bulan Agustus 2022 hingga Juli 2023 dan jika tidak dibayarkan hingga putusan diucapkan maka bunga terus berjalan;
5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per hari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij*

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 333 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



voorraad), walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Para Tergugat;

7. Menyatakan dapat dipublikasi kutipan petikan putusan ini di media massa Nasional oleh Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi Kompetensi Relatif;
- Eksepsi gugatan *error in persona* (gugatan kurang pihak);
- Eksepsi gugatan *obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Putusan Sela Nomor 460/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 460/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr., tanggal 27 Mei 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi, untuk itu harus dihukum untuk membayar kewajibannya pengembalian sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat serta bunganya;
3. Menghukum Para Tergugat membayar kerugian kepada Penggugat berupa bunga yang diharapkan sebesar 2% (dua persen) dari Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yakni Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk setiap bulannya atau minimal 12 (dua belas) bulan sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 333 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak bulan Agustus 2022 hingga Juli 2023 dan jika tidak dibayarkan hingga putusan diucapkan maka bunga terus berjalan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp344.500,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 947/Pdt/2024/PT DKI, tanggal 25 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Juli 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 460/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 25 Juli 2024 dengan Nomor 947/Pdt/2024/PT DKI, dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan kasasi seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 333 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi tidak melakukan wanprestasi;
3. Membatalkan ganti rugi yang telah disebutkan pada point 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat) dari amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Terbanding/Termohon Kasasi membayar biaya perkara ini;

Atau:

Subsidiar:

Bila Mahkamah Agung Menjelaskan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 15 Agustus 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Agustus 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan perjanjian penitipan pinjam uang yang dibuat oleh Agus Sutanto sebagai kreditur dengan Ida Bagus Dharma Widiarsna sebagai debitur pada tanggal 11 Februari 2022 sebagaimana surat perjanjian pinjam uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu berakhir tanggal 31 Juli 2022, berdasarkan bukti P.5 yaitu berupa kwitansi penerimaan uang terbukti debitur yaitu Tergugat telah menerima uang Rp500.000.000,00 pada tanggal 11 Februari 2022;
- Bahwa Penggugat menyampaikan surat somasi dua kali kepada

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 333 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yakni tertanggal 20 Maret 2023 dan tanggal 19 Mei 2022 *vide* bukti P.8 dan P.9 dan berdasarkan bukti P.10 melalui media *whatsapp* menjawab *whatsapp* dari Penggugat yang menyebutkan supaya menunggu akan tetapi tidak terealisasi;

- Bahwa dengan demikian oleh karena Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan utang kepada Penggugat maka Tergugat harus dinyatakan telah lalai atau ingkar Janji (wanprestasi);
- Bahwa oleh karenanya Tergugat dihukum membayar kerugian kepada Penggugat berupa bunga yang diharapkan sebesar 2% (dua persen) dari Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yakni Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk setiap bulannya atau minimal 12 (dua belas) bulan sebesar Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah) secara sekaligus dan tunai kepada Penggugat, terhitung sejak bulan Agustus 2022 hingga Juli 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IDA BAGUS DHARMA WIDIARSANA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IDA BAGUS DHARMA WIDIARSANA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 333 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 333 K/Pdt/2025